

MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN SAHAM SEBAGAI PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: KOMPARASI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM QUDURI

Ahmad Mustakim,¹ Syaiful Muda'i,² Lukman Hakim
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk
E-mail: am4572316@gmail.com

Abstract: The dowry (*mahr*) is a consequence of the marriage contract, traditionally given in various forms, such as property, teaching Qur'an, or other valuable contributions. However, societal dynamics have introduced new forms, including shares as dowry. This study explores the legality and minimum value of shares as dowry according to Imam Shafi'i and Imam Quduri. The research employs a qualitative library study with primary sources including *al-Umm* by Imam Shafi'i and *al-Quduri* by Imam Quduri, and secondary sources such as *Bidayatul Mujtahid* and *Roudhatut Thalibin*. Data is collected through documentation and analyzed using content analysis. Imam Quduri considers shares valid as dowry, setting a minimum value of ten dirhams (approximately Rp. 42,494.29). If the shares are below this amount, the dowry is invalid and must be replaced with a *mahr mithil* (customary dowry). He emphasizes preserving the dignity of the bride. Imam Shafi'i, referencing Surah al-Baqarah (2:237) and relevant hadiths, adopts a more flexible stance, allowing shares as dowry without specifying a minimum value. Both scholars base their views on the Qur'an and Hadith but differ in interpretation, reflecting a textualist approach. This study highlights the evolving understanding of dowry in Islamic jurisprudence.

Keywords: Marriage Dowry, Shares, Imam Syafi'i, Imam Quduri

PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (*mas kawin*). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.³ Salah satu upaya meningkatkan harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

² Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 84.

pertama ditetapkan oleh orang Islam adalah hak perempuan menerima mahar.⁴

Perkembangan peradaban masyarakat yang semakin modern, dinamis, efisien itu menuntun pemberian mahar yang beraneka ragam salah satunya adalah mahar berupa saham.⁵ Fenomena ini menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dalam profesi perkawinan. Mahar dalam bentuk saham perusahaan juga merupakan investasi jangka panjang. Hal ini yang menjadi alasan utama pergeseran bentuk mahar.⁶ Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW menyampaikan kepada suami untuk berupaya semaksimal mungkin mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun sehingga nantinya dapat digunakan sebagai mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat lagi bahwa Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para istri untuk persyaratan mahar dan tidak memberatkan calon suami nantinya, dan meringankan mahar itu hukumnya sunnah.⁷

Anjuran kepada suami untuk wajib memberi mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya dan orang lain tidak boleh untuk meminta harta bendanya meskipun dalam jumlah sedikit dan meskipun oleh suaminya sendiri kecuali memperoleh izin dan ridlo dari istrinya.⁸ Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilakukan akad perkawinan, baik secara simbolik maupun secara langsung, secara kontan atau tidak kontan.

Sedangkan dalam Pasal satu sub D kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 30 dan 31 menegaskan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat Jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 12.

⁵ Isnain Ansory, *Fiqh Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2020), 5.

⁶Ibid, 7.

⁷Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 120.

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan penentuan besar kecilnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam⁹

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Sedangkan mahar mitsil adalah mahar sejumlah atau seukuran mahar yang biasanya menjadi kesukaan wanita-wanita sepadannya dalam hal nasab dan sifatnya. Atau mahar yang belum ditentukan kadar besarnya ketika akad, diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima keluarganya terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan lain sebagainya.¹⁰ Walaupun jumlah mahar bentuk serta jenisnya tidak ditetapkan, dianjurkan untuk bermusyawarah Ketika hendak menetapkan mahar. Seorang Wanita harus mengetahui mahar yang akan diberikan kepadanya.¹¹ Mengenai besar kecilnya mahar, para fuqoha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqoha Madinah dari kalangan tabi'in bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya.¹² Segala sesuatu yang sah untuk membeli adalah sah dijadikan shidaq atau mahar sekalipun kecil nilainya, karena sahnya dijadikan sebagai penukar.¹³

Sebagian fuqoha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat mas dan perak tersebut. Imam

⁹Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63 dan 70.

¹⁰Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 90.

¹¹Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 1995), 86.

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 88.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, Vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 26.

Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.¹⁴ Seperti yang telah diketahui serta yang telah dilihat selama ini dalam akad nikah ada sesuatu yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang biasa disebut mahar. Pada era milenial seperti sekarang ini banyak hal baru yang bermunculan seiring berkembangnya zaman, seperti halnya dalam pemberian mahar dalam bentuk saham, pemberian mahar dalam bentuk saham bukan lagi mahar yang berbentuk uang tunai, akan tetapi mahar yang berbentuk dokumen yang bertuliskan kepemilikan saham yang dipindah kepemilikannya kepada calon mempelai perempuan.

Alasan peneliti mengangkat kajian tentang permasalahan saham sebagai mahar, karena di era yang semakin modern ini banyak orang yang menikah menggunakan mahar saham. Padahal masyarakat Indonesia belum tentu mengetahui hukumnya mahar menggunakan saham itu bagaimana, seperti apa, berapa kadar minimal dan maksimalnya nilai mahar saham. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti atau menganalisis serta mengkaji lebih dalam terkait mahar berbentuk saham apa sudah sesuai dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, Sumber data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Sumber data primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan atau teoritis orisnil. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.¹⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Umm* karya dari

¹⁴Ibid, 94.

¹⁵ <http://StainKudus.ac.id>, diakses Selasa-29-06-2022, Pukul 23.45 WIB.

Imam Syafi'i yang ditulis langsung oleh Imam Syafi'i dan kitab *Mukhtashar Al-Quduri* karya dari Imam Quduri bermazhab Hanafiyah. Adapun untuk data sekunder mengambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan sebagai data pelengkap dan penjelas dari sumber primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.¹⁶ Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen (*documentation*). Metode dokumen merupakan metode yang mengumpulkan data dari dokumen-dokumen (buku-buku atau kitab-kitab) baik primer ataupun sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembandingan. Kemudian hasil telaah itu dicatat dalam bentuk file atau kertas sebagai alat membantu mengumpulkan data.¹⁷ Kemudian setelah terkumpul data tersebut dianalisa. analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada saat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.¹⁸ Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penilitian karya ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang keabsahan mahar menggunakan saham. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan komparatif.

PEMBAHASAN

Pengertian Mahar Pernikahan

Kata "*mahar*" berasal dari Bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau Masdar, yakni "*mahrān*" atau kata kerja, yakni fi'il dari

¹⁶Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 13.

¹⁷Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumary Ustiawaty, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149-150.

¹⁸Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2017),75.

"mahara-yamhuru-mahran". Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas kemudian mahar diidentikkan dengan maskawin.¹⁹

Hal lain yang terkait dengan mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai hadiah. Wahbah Zuhaili mendefinisikan mahar dengan, "harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetujuan secara nyata".

المَالُ الَّذِي تَسْتَجِقُّ الزَّوْجَةَ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَدْلِ عَلَيْهَا أَوْ بِالْأُخُولِ بِهَا حَقِيقَةً

Menurut qaul *al-Ashoh*, kata *mahr* dan *shidaq* adalah dua kata yang memiliki arti yang sama atau searti meskipun lafadznya berbeda. Sebagian ulama' mengumpulkan ada sembilan nama untuk sebutan maskawin. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah sya'ir, berikut ulasannya:

مَهْرٌ صَدَاقٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ طَوْلٌ جِبَاءٌ عَقْدٌ أَجْرٌ عَلَاقٌ²⁰

'Mahr, sadaq, nihlah dan faridah, taul, hiba', 'aqd, ajr', 'ala'iq'.

Jadi, dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mahar mempunyai sembilan istilah. Adapun mahar dalam pernikahan menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat saksi.²¹

Menurut pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan Sebagian maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberi maharnya karena, atau takut, maka tidak halal menerimanya.²² Sedangkan Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Buku Satu, (Bandung, Pustaka Setia, 2018), 260.

²⁰Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain al-Masyhur, *Bugyat al-Mustarsyidin Juz IV*, (tarim: Dar al-Faqih, 2004), 148.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 260.

²²Ibnu Mas'ud H. Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i, Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.

yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha'. Penyebutan mahar hukumnya sunnah, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.²³

Macam-macam Mahar

Mahar ada dua macam, yaitu *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad atau sesudahnya, atau ditemukan hakim, dan disepakati oleh kedua belah pihak,²⁴

a. Sudah terjadi hubungan suami isteri. Hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' [4]:20-21:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا ۚ إِنَّهَا مُبِينَةٌ ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.²⁵

b. Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya istri termasuk mahram sendiri atau istri awalnya dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

c. Salah seorang dari suami-isteri meninggal sebelum terjadinya hubungan suami-isteri. Seleuruh ulama sepakat bahwa kematian tidak merusak akad,

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.

²⁴Ibid, 774.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39.

melainkan hanya mengakhiri saja, karena waktunya telah berakhir dengan kematian. Oleh sebab itu, seluruh hukum yang berkaitan dengannya harus tetap dijalankan (ditetapkan), termasuk mahar. Ketentuan ini juga didasarkan pada ijma' sahabat. Dalam pandangan jumhur, pandangan ini berlaku, baik kematian itu terjadi secara alami, maupaun karena bunuh diri, sebab mahr berkaitan dengan hak waris. Sementara itu, Shafi'i dan Zufar adalah seorang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kematian akibat bunuh diri dari seorang isteri dapat menggugurkan hak-haknya untuk mendapatkan maharnya. Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.²⁶

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.²⁷ Adapun mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar dalam keluarga atau lingkungan istrinya. Mahar ini diberikan dalam tiga kasus:²⁸

1. Nikah *Tafwidz*, yaitu pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad. Dengan demikian, mahar diserahkan sepenuhnya pada suami. Dalam hal ini, suami harus memberikan mahar sesuai yang berlaku di dalam kalangan keluarga atau lingkungan istrinya.²⁹
2. Ada kesepakatan pernikahan tanpa mahar. Kesepakatan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar perintah agama, namun pernikahan tetap sah, karena mahar bukan syarat atau rukun nikah. Oleh sebab itu, jika terjadi kesepakatan seperti ini, suami tetap wajib memberi mahar *mitsil*, jika sudah terjadi hubungan suami-isteri atau suami tersebut meninggal.

²⁶Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Bandung, Pustaka Azzam, 2017), 305.

²⁷Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89.

²⁸Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol 9, 777- 781.

²⁹Ibid., 6777

3. Mahar yang disebutkan dalam akad adalah sesuatu yang tidak bernilai harta menurut pandangan agama, misalnya benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai, dan lain-lain, atau benda yang tidak mungkin diserahkan, seperti burung di udara, ikan dilaut, dan lain-lain. Jika terjadi kasus seperti ini maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.³⁰
4. Seluruh ulama sepekat bahwa sepanjang sudah terjadi hubungan suami-istri dalam pernikahan *fasid*, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*, berdasarkan hadis Nabi dari 'Aisyah isteri Nabi bahwa Rasulullah bersabda: Jangan menikahi wanita tanpa perintah atau izin walinya, jika menikahi wanita tanpa izin walinya maka pernikahan itu batal". Pernyataan ini di ulang tiga kali oleh nabi. Kemudian beliau melanjutkan "Jika terjadi hubungan suami-isteri, maka dia berhak mendapat mahar *mitsil*, dan jika terjadi perselisihan dengan walinya maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali".³¹ Dalam Hadis tersebut kesimpulannya, Nabi mengharuskan membayar mahar *mitsil* terhadap pernikahan *fasid* dan menghubungkannya dengan terjadinya hubungan suami-isteri.³²

Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istrinya harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

1. Berupa barang atau harta yang berharga, tidak sah sesuatu yang tidak memiliki harga seperti biji kurma, Wahbah Zuhaili menggunakan Bahasa lain "Mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual".
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis, dan tidak berharga menurut pandangan syari'at Islam. Walaupun menurut

³⁰Ibid., 6781

³¹Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol, 7, 105.

³²Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, *al-Mawshu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol, 8 (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427), 122.

sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Di samping itu, khamar, babi, dan anjing tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut Ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, khamar, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh orang islam) dijadikan mahar dan tersebut dan disebut Ketika akad, maka *tasmiyah* (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Tetapi bagi wanita tersebut wajib menerima mahar *mitsil*.

3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya, tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang maklum (diketahui keadaan dan jenisnya). Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai harga.
4. Mahar bukan merupakan barang *ghosob*, yang artinya adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya namun tidak bermaksud ingin memilikinya dan ingin mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang *ghosob* termasuk tidak sah akan tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib adanya mahar *mitsil*.³³

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah halal dan dinilai berharga.³⁴ Disyaratkan mahar harus diketahui dengan jelas, misalnya seratus ribu rupiah, atau secara global semisal emas, atau sekarung beras. Kalau tidak bisa diketahui dalam berbagai segi yang dimungkinkan penetapan perolehan jumlah mahar, maka menurut seluruh madzhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Adapun Maliki berpendapat, akadnya *fasid* (tidak sah) dan di *fasakh* sebelum terjadi

³³Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar, juz II*, (Bandung: Al-Ma'arif), 63.

³⁴Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39-40.

percampuran. Tetapi bila telah dicampuri akad dinyatakan tetap sah menggunakan mahar *mitsil*.³⁵

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syari'at Islam. Jadi, kalau mahar *musamma* itu berupa babi atau bangkai, dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka imam Maliki mengatakan bahwa belum terjadi percampuran akadnya *fasid*. Tetapi bila terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan istri berhak atas mahar *mitsli*.³⁶ Sementara itu imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan mayoritas ulama madzhab Imamiyyah berpendapat bahwa akad tetap sah, dan si isteri berhak atas mahar *mitsil*. Sebagian madzhab Imamiyyah memberi batasan bagi hak isteri atas mahar *mitsil*. Dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain sependapat empat madzhab, memutlakannya (tidak memberi batasan).³⁷

Penggunaan Saham Sebagai Mahar Pernikahan

Pengertian Saham

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham perusahaan berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen.³⁸

Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau disebut emitmen. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Dan demikian kalau investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik saham atau pemegang saham

³⁵Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Fikih Munakahat*, 90.

³⁶Ibid, 91.

³⁷<http://madin4sunanampel.wordpress.com/2022/11/20/23:00/mahar-dalam-pernikahan>.

³⁸Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 68.

perusahaan.³⁹ Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Harga suatu saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran.⁴⁰

Ada dua macam analisis untuk menentukan harga saham, yaitu:⁴¹

1. Analisis Teknikal (*technical analysis*), yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham, misalnya harga saham, volume transaksi saham, dan indeks pasar.
2. Analisis Fundamental (*fundamental analysis*) atau analisis perusahaan (*company analysis*), yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, pertumbuhan, dan prospek perusahaan serta kondisi industry perusahaan. Terjadinya perbaikan prestasi kondisi fundamental perusahaan (kinerja keuangan dan operasional perusahaan), biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham di lantai bursa.

Keuntungan dan Kerugian saham

Sebagai catatan keuntungan yang diperoleh dari saham biasa adalah lebih tinggi dibandingkan dari saham preferen. Perolehan keuntungan tersebut juga diikuti tingginya risiko yang akan diterima nantinya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Haryajid, Handy, dan Anjar. "Investor yang memperoleh penghasilan yang tinggi lebih baik untuk melakukan investasi di saham biasa, karena perputaran yang diperoleh dari saham tersebut sangat

³⁹Immnas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Chaeron Pokphan Indonesian*, (Jurnal Ilmiah Inovator, 2016).

⁴⁰Badan Pengawas Modal, *Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: UVJ Institute. 2003).

⁴¹Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 34.

tinggi. Apabila investor menginvestasikan dananya di saham preferen, maka hanya pada waktu tertentu saham itu dapat diuangkan".⁴²

Tujuan utama para investor dengan membeli atau memiliki saham antara lain sebagai berikut:

a. Memperoleh Dividen

Tujuan investor adalah hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya yang akan dibayar oleh emitmen dalam bentuk dividen.

b. Kepemilikan Perusahaan

Tujuan investor dalam hal ini untuk menguasai perusahaan adalah Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula penguasaan terhadap perusahaan.

c. Berdagang

Dengan tujuan investor adalah untuk menjual kembali saham yang dimiliki pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.⁴³

Sebagai penguat analisis dalam memahami saham dan juga sebelum kita membalas lebih jauh tentang saham, maka perlu dipahami keunikan saham. Hal-hal unik yang ada pada saham adalah:

- a. Saham adalah termasuk *earning asset*, pemodal membeli saham karena mengharapkan akan diperolehnya penghasilan (*yield*) baik dividen maupun *Capital gain*.
- b. Saham itu mengandung risiko. Harga bisa naik tetapi bisa juga turun, dan bahkan bisa barang yang tidak ada harganya saham sekali apabila perusahaan emiten ternyata bangkrut.
- c. Saham itu mengandung pula ketidakpastian, karena unsur *expectation* memegang peranan.

⁴²Haryajid Ramelan, Hendy M. Fakhrudin, dan Anjae Andaris P. *Soal-soal Jawab dan Pembahasan Ujian Standar Profesi Pasar Modal*, (Jakarta: Gemilang Artha Media, 2004), 97.

⁴³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*.

- d. Jual beli saham hanya dapat terjadi di tempat tertentu saja yaitu harus melalui pialang dan terjadi di lantai bursa.⁴⁴

Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Pernikahan Menggunakan Saham

Mahar pernikahan menggunakan saham menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan dikarenakan beliau telah mentelaah dari hadist Nabi SAW yang isinya tentang memperbolehkan mahar menggunakan cincin dari besi padahal cincin tersebut nilai harganya belum tentu sampai satu dirham dan kalau dirupiahkan nilai satu dirham tersebut sama dengan Rp. 4.250,78 rupiah Indonesia. Jadi intinya menurut Imam Syafi'i mahar menggunakan saham itu diperbolehkan dan tidak ada kadar minimal batasannya. Berikut dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً أَنْتَ النَّبِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لِإِزَارِ لَكَ فَالْتَمَسَ لَهَا شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-laki datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan." Rasulullah SAW lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar unfuknya?" Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun." Beliau bersabda lagi, "Carilah walau hanya sekedar cincin besi." Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkan apapun. Laki-laki itu berkata, "Aku tidak menemukan apapun." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai hafalan dari surah Al Qur'an?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surah ini dan itu." -Dia menyebutkan surahnya, Rasulullah SAW lalu bersabda, "Aku akan

⁴⁴Kamarudin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 55

menikahkan kamu dengan wanita itu dengan mahar hafalanmu dari surah Al-Qur'an. Cincin dari besi itu harganya tidak sampai mendekati satu dirham, tetapi dia tetap memiliki harga yang diperjualbelikan.

Mahar menggunakan saham itu diperbolehkan karena nilai saham itu yang terpenting adalah berharga dan ada nilainya seperti yang dicontohkan dalam hadits tersebut walaupun berupa cincin. Dan kadar mahar berupa saham itu Imam Syafi'i tidak memberi batasan minimal karena imam Syafi'i tidak ingin memberatkan calon mempelai pria yang akan melakukan pernikahan. Mahar pernikahan itu yang terpenting adalah dari kedua belah pihak pengantin bisa meridhainya. Sejalan dengan pendapat tersebut tentang saham juga dipaparkan dibawah ini sebagai berikut:

Dalam pandangan Islam, Investasi adalah bagian integral dari kegiatan bisnis. Dalam konteks *maqasid* syariah, kegiatan bisnis adalah bentuk lain dari cara mencari rezeki. Oleh sebab itu, hal demikian menjadi wajib sebagai sarana menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud, karena tanpa bekerja tidak mungkin ada uang dan harta. Dari sisi ekonomi, harta yang tidak diinvestasikan dimungkinkan akan menjadi harta yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai manfaat lebih. Ajaran Islam tidak menyukai adanya tindakan menimbun harta. Dalam berinvestasi umat islam tidak menyukai asal menempatkan modalnya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang/obyek yang ditransaksikan, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah.

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduksi, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Oleh sebab itu, dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah *ma'liyah*), sehingga berlaku kaidah fiqh, muamalah yaitu "pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya". Pendapat tentang mahar menggunakan saham itu diperbolehkan, dikarenakan Nabi Muhammad SAW tidak ingin memberatkan atau membebaskan mahar yang terlalu sulit kepada calon pengantin Pria hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةٌ

Dari Aisyah bahwasannya Rasul bersabda, "sesungguhnya pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang paling mudah (ringan) biayanya".⁴⁵

Imam Syafi'i melakukan istinbat dengan mengambil dalil dari dua sumber yaitu al-Qur'an dan Hadist. Pertama dari al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَمِنْهُنَّ مَا فَارِضْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُنَّ وَأَنْ تَعْمَلُوا فِيهَا بِحَسَنٍ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۖ وَإِنْ تَعْمَلُوا فِيهَا بِحَسَنٍ ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

Allah menyerahkan hak menetapkan mahar kepada suami. Hal itu menunjukkan bahwa penetapan mahar itu dengan kerelaan istri, karena penetapan mahar itu keharusan suami terhadap istri. Mahar tidak berlaku bagi suami dan istri kecuali dengan kesepakatan bersama. Allah tidak membuat batasan dalam ukuran mahar. Kitab Allah menunjukkan bahwa ukuran mahar adalah sesuai sesuai yang disepakati diantara kedua mempelai, sebagaimana harga jual beli. Seperti itulah yang ditunjukkan sunnah rasulallah SAW. Dalam setiap mahar yang disebutkan, tidak boleh selain berupa suatu harga. Setiap yang boleh dijadikan objek jual beli atau sewa menyewa dengan suatu harga itu boleh dijadikan mahar. Jadi mahar itu,

⁴⁵Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, 342

⁴⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Jamil*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 45.

harus berupa sesuatu yang diketahui dan berupa benda tertentu yang halal dijual secara tunai baik sedikit atau banyak. seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dengan mahar sebesar satu dirham atau bahkan kurang dari satu dirham atau barang terkecil yang memiliki harga, manakala perempuan yang dinikahi itu rela.⁴⁷

Kedua Imam Syafi'i beristinbat dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمُرِيدِ التَّرْوُجِ، إِيْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Nabi bersabda kepada sahabat yang menghendaki menikah: carilah sesuatu (Untuk dijadikan mahar) walaupun berupa cincin yang terbuat dari besi.⁴⁸

Dalam hadits tersebut, Nabi dengan sangat jelas memerintahkan pada umatnya yang hendak menginginkan menikah supaya tetap membayar mahar walaupun mahar tersebut berupa cincin yang terbuat dari besi. Hadits tersebut juga mengajarkan kepada umat Muhammad SAW bahwa dalam agama Islam itu tidak ada yang dipersulit. Terutama dalam pembahasan mahar, Nabi mengajarkan kepada umatnya supaya tetap mengeluarkan mahar sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Tidak ada harta, uang, cincin yang terbuat dari besi pun juga bisa dijadikan mahar. Jadi kesimpulannya adalah mahar pernikahan yang menggunakan saham itu diperbolehkan selama saham tersebut tidak melanggar aturan syari'at Islam dan ada nilai manfaatnya.

Pendapat Imam Quduri tentang Mahar Pernikahan Menggunakan Saham

Dalam berpendapat tentang mahar pernikahan nikah berupa saham, Imam Quduri mengemukakan pendapatnya melalui kitab yang berjudul Mukhtashor al-Quduri bahwasannya kadar minimal mahar menggunakan

⁴⁷Imam Syafi'i, Kitab al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 343.

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu juz VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 252.

saham itu harus lebih dari sepuluh dirham jika kurang dari sepuluh dirham maka mahar tersebut tidak dikatakan sah.

Akad nikah sah bila disebutkan mahar di dalamnya dan juga sah meskipun tidak disebutkan di dalamnya. Jumlah paling sedikitnya mahar itu adalah sepuluh dirham, jadi jika seseorang menyebutkan kurang dari sepuluh dirham, maka juga sah meskipun mahar itu tidak disebutkan di dalamnya.⁴⁹

Dari pemaparan yang penulis lakukan adalah Imam Quduri memberi pendapat bahwa mahar pernikahan menggunakan saham itu hukumnya boleh (sah) selama nilai saham itu tidak melanggar aturan syariat Islam seperti contoh tidak saham barang-barang yang haram. Nilai kadar mahar menurut Imam Quduri itu minimal harus lebih dari sepuluh dirham atau setara dengan Rp.42.492,40. Jadi kesimpulannya adalah mahar berupa saham itu diperbolehkan (sah) sama seperti Imam Syafi'i namun yang membedakan disini adalah asalkan nilai sahamnya harus lebih dari sepuluh dirham atau setara dengan Rp. 42.492,40. Begitu juga dasar yang digunakan bahwa investasi saham juga diperbolehkan, itu sesuai dengan dalil sebagai berikut. Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 261, Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.⁵⁰

Ayat ini secara implisit memberikan perhatian akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. orang yang kaya secara *financial* (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka

⁴⁹Abu Husain Ahmad bin Muhamad Ma'ruf al Qudhuri, *Mukhtashor al-Quduri*, 168.

⁵⁰Maulana Muhammad Ali, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Darul Kutubul Islamiyah, 2015), 748.

sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduksi kearah yang lebih baik lagi.

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya masalah *multiplayer effect*, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan bisnisnya senantiasa memperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya, sampai dijuluki sebagai orang terpercaya (*al-amin*). Dengan demikian, nabi Muhammad Saw memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain (*investor*), baik dengan upah (*fee based*) maupun dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).⁵¹

Imam Quduri melakukan istinbat tersebut dengan mengambil dasar dari al-Qur'an maupun Hadits. Pertama, al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁵²

Kedua Imam Quduri melakukan istinbat mahar pernikahan menggunakan saham itu harus berupa barang berharga dan harus melebihi

⁵¹Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Islam*, 56.

⁵²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

dari sepuluh dirham itu berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Sahabat Ali Ra. berikut ini:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ. أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ

Di riwayatkan dari sahabat Ali R.A. beliau bersabda bahwasannya Mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. (Ad- Daroqutni).⁵³

Dari argumen diatas, Imam Quduri menegaskan bahwa mahar atau maskawin haruslah berupa harta benda (*harta mal*). Dalam hal ini Hanafiyyah juga memperkuat argumentasinya. Bahwa batas kadar minimal mahar pernikahan menggunakan saham itu haruslah lebih dari sepuluh dirham. Dan nilai harga harta sepuluh Dirham Uni Emirat Arab itu jika di rupiahkan kedalam Negara Indonesia setara dengan Rp. 42.492,40 Rupiah Indonesia. Jadi kesimpulannya jika ada seseorang mau menikah itu harus membayar mahar saham melebihi dari empat puluh dua ribu rupiah Indonesia.

Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Quduri Perihal Mahar Menggunakan Saham

Mahar pernikahan menggunakan saham menurut Imam Syafi'i dan Imam Quduri mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

- a. Dari segi kadar minimalnya
 1. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa mahar itu tidak ada batasannya sedikitpun yang penting halal, bukan barang curian, dan dapat ridha dari mempelai wanita. Jika mahar menggunakan saham tersebut kurang dari satu dirham atau setara dengan Rp. 4.257, 99. Itu juga disahkan yang penting ada nilainya dan bisa diperjualbelikan.
 2. Imam Quduri mengemukakan bahwa batas kadar minimal mahar menggunakan saham itu adalah kurang lebih harus sepuluh dirham atau setara dengan Rp. 42.492,40 itu harga Jika dirupiahkan kedalam bentuk Indonesia.
- b. Dari segi dasar hukumnya

⁵³Abdul Salam, *Ibanah al-Ahkam*, (Bandung: Al- Bidayah, 2018), 238.

1. Dasar hukum Imam Syafi'i menyangkut tentang kadar minimal mahar menggunakan saham itu beristinbat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 237 dan hadits yang diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.
2. Sedangkan dasar hukum dari Imam Quduri yang menyangkut tentang kadar minimal mahar menggunakan saham itu beristinbat pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24 dan Hadits yang diriwayatkan Sahabat Ali bin Abi Thalib RA.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan mengenai mahar pernikahan menggunakan saham menurut Imam Syafi'i dan Imam Quduri juga memiliki persamaan diantaranya yaitu:

1. Dasar-dasar hukum beristinbath Imam Syafi'i dan Imam Quduri itu sama-sama mengambil dalilnya dari al-Quran dan Hadits.
2. Corak berfikir Imam Syafi'i dan Imam Quduri itu lebih condong ke konteks yang tekstualis.
3. Mahar menggunakan saham itu diperbolehkan selama investasi tersebut jelas, tidak ada unsur yang mengharamkan, dan sesuai syariat islam yang telah dicontohkan pada zama Nabi Muhammad SAW dan para Sahabatnya.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Menurut Imam Syafi'i mahar menggunakan saham itu sah atau boleh dikarenakan saham itu mempunyai nilai dan ada manfaatnya. Nilai mahar menggunakan saham itu juga tidak ada kadar minimalnya. Imam Syafi'i memperbolehkan mahar menggunakan saham dengan tidak ada batasan minimalnya dikarenakan tidak ingin mempersulit pihak calon pengantin pria. Dan dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah merujuk dari kitab *al-umm*.

Sedangkan menurut Imam Quduri mahar menggunakan saham itu boleh dikarenakan barang itu berharga, ada nilai manfaatnya dan mempunyai batasan kadar minimal yaitu harus lebih dari sepuluh dirham

atau setara dengan harga barang tersebut. Alasan beliau memberi batasan minimal mahar menggunakan saham adalah Imam Quduri tidak ingin merendahkan derajat seorang calon pengantin wanita. Dan dalil yang digunakan Imam Quduri adalah merujuk dari kitab *Mukhtashor al-Quduri*.

Perbedaan pendapat kedua Imam Quduri dan Imam Syafi'i dalam penetapan jumlah mahar berupa saham minimal pada status pernikahan, Imam Quduri berpendapat bahwa mahar saham harus berbentuk harta benda, dengan batasan yang diberikan Imam Quduri dalam pemberian mahar pernikahan menggunakan saham minimal adalah sepuluh dirham atau apa saja yang penting bernilai sepuluh dirham. Imam Quduri berpendapat bahwa mahar saham yang kurang dari sepuluh dirham pernikahan tersebut dianggap fasid (Rusak), dan wajib diganti dengan mahar *mitsil*. Sedangkan Imam Syafi'i tidak memberikan batasan pemberian mahar pernikahan menggunakan saham baik itu batasan minimal maupun maksimal. Hukum pernikahan tanpa maharpun tetap sah, karena mahar bukan merupakan rukun nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Salam. *Ibanah al-Ahkam*, Bandung: Al- Bidayah, 2018.
- Abdullah b. Muhammad al-Tayyar dkk, *al- Fiqh al-Muyassar, Vol 5* Riyad: Madar al-Watan li al_nashr, 2011.
- Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Bandung: Sinar Bandung, 1992.
- Abu Abdul Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin hanbal Vol 41*, Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Abu Muhaamad Ali b. Ahmad b. Said b. HAZM al-Andalusi, *al-Muhalla, Vol 9*, Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al- Nashr wa al-Tawzi.
- Ahmad bin Ali Abu bakar al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Beirut: Dar al-Kurub al Alamiyah, 1990), Jilid XIV.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat, Buku Satu*, Bandung, Pustaka Setia, 2018.
- Aliy As'ad, *Terjemah Fathul mu'in* Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh, Vol 4*, Lihat juga al-Zuhaily, *al-Fiqh al-islami*.
- Al-Quduri, Abu Husain Ahmad bin Muhamad Ma'ruf. *Mukhtashor al-Quduri*, Jakarta: Darul Hadist, 2017.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al- Jamil Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

- Al-Wazir Abu al-Mudhaffar al-Sjaibani, *Ikhtilaf al-A'immat al-Ulama', Vol 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002).
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu juz VII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Anoraga, Pandji. *Pengantar Pasar Modal, Cet 3*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ansory, Isnan. *Fiqh Mahar* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2020.
- Badan Pengawas Modal, *Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: UVJ Institute. 2003.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Menara Kudus, 2006.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016.
- Elif Pardiansyah, *Investasi Dalam Perspektif Islam,"Pendekatan Teoritis dan Empiris"*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8 Nomor 2 Tahun 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadi dan Haryono, Amirul. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumary Ustiawaty, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustka Ilmu, 2020).
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2017.
- Ibn Idris al-Syafi'i, Muhammad. *ar-Risalah* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Ibnu Mas'ud H. Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i, Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar, juz II*, Bandung: Al- Ma'arif.
- Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husainy al-hishny al-dimasyqy al-syafi'i, *kifayah al-akhyar fi halli ghayah al-ikhtisar* Beirut: Dar al-Khatib al-Ilmiyah 1990.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2003).
- Kamarudin, Ahmad. *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Kasmir, *Jurnal Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Revisi 2014.
- Marzuki Utsman, Dkk, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta: IBI, 1997.
- Maulana Muhammad, Ali. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, Darul Kutubul Islamiyah, 2015.

Ahmad Mustakim, Syaiful Muda'i, Lukman Hakim. *Mahar Pernikahan Menggunakan Saham Sebagai Perkembangan Hukum Islam: Komparasi Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Quduri*

- Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah, Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan Dalam Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Bandung: Pustaka Azzam, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *fikih sunnah* Jakarta : Ummul Qura, 2014.
- Sakinah, *Investasi Dalam Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (November 2020.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Pranamedia, 2009.
- Soewadji, Yusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2017.
- Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syafi'i, Imam. *Kitab Al-Umm Jilid 9*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan islam di Indonesia* Jakarta: Kencana media grup, 2016.
- TICMI, *Pengetahuan Tentang Efek Yang Diperdagangkan di Pasar Modal*, edisi 2016.
- Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.